



P U T U S A N

Nomor 1723 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **DENNY FIRMANSYAH**;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/27 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gubeng Klingsingan Gang V/10
Surabaya;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Polri;
- II. Nama lengkap : **MADE SUARTANA**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/17 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sidotopo Lor Gang I/20 Surabaya;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Polri;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 1723 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 3785/2016/S.982.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 15 Agustus 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016;
11. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 3786/2016/S.982.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 15 Agustus 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2016;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I. Denny Firmansyah bersama-sama dengan Terdakwa II. Made Suartana serta Bambang Subianto dan Romi Satria Negara (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di bulan Agustus tahun 2015 bertempat di rumah Jl. Simolawang II Barat No. 45-C Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditelepon oleh Romi Satria Negara (berkas perkara terpisah) untuk datang ke rumah Bambang Subianto (berkas perkara terpisah);
- Bahwa setelah datang Terdakwa I bersama Terdakwa II diajak menghisap Narkotika jenis sabu-sabu oleh Bambang Subianto dan Romi Satria Negara secara bergantian. Bahwa setelah selesai menghisap Narkotika jenis sabu-

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 1723 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu datang saksi Agus Budi Utomo dan Yudi Pratikno (Anggota Kepolisian) kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti di atas lantai berupa 2 botol alat hisap (1 botol plastik bekas minuman air mineral dan 1 botol kaca) yang telah dimodifikasi, 1 buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) bungkus plastik kecil diduga berisi sisa sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II serta Bambang Subianto dan Romi Satria Negara (berkas perkara terpisah) dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II tidak memiliki ijin resmi dari pihak berwenang untuk kepemilikan barang bukti tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-5922/NNF/2015 tanggal 24 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Settiyawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., Luluk Muljani mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, M.Si., DFM., Apt. barang bukti yang diterima satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti Nomor:
 - 8853/2015/NNF = 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram;
 - 8854/2015/NNF = 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0006 gram;
 - 8855/2015/NNF = 1 (satu) pot plastik berisi urine \pm 30 ml a.n. Bambang Subianto;
 - 8856/2015/NNF = 1 (satu) pot plastik berisi urine \pm 30 ml a.n. Romi Satria Negara;
 - 8857/2015/NNF = 1 (satu) pot plastik berisi urine \pm 30 ml a.n. Denny Irmansyah;
 - 8858/2015/NNF = 1 (satu) pot plastik berisi urine \pm 30 ml a.n. Made Suartana;

Barang bukti tersebut adalah milik Bambang Subianto dkk.;

Dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 8853/2015/NNF = berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 1723 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8854/2015/NNF adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8855/2015/NNF sampai dengan 8858/2015/NNF adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa, dengan nomor: 8853/2015/NNF sampai dengan 8858/2015/NNF = seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. Denny Firmansyah bersama-sama dengan Terdakwa II. Made Suartana serta Bambang Subianto dan Romi Satria Negara (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di bulan Agustus tahun 2015 bertempat di rumah Jl. Simolawang II Barat No. 45-C Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditelepon oleh Romi Satria Negara (berkas perkara terpisah) untuk datang ke rumah Bambang Subianto (berkas perkara terpisah). Bahwa setelah datang Terdakwa I bersama Terdakwa II diajak menghisap Narkotika jenis sabu-sabu oleh Bambang Subianto dan Romi Satria Negara secara bergantian. Bahwa setelah selesai menghisap Narkotika jenis sabu-sabu datang saksi Agus Budi Utomo dan Yudi Pratikno (Anggota Kepolisian) kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti di atas lantai berupa 2 botol alat hisap (1 botol plastik bekas minuman air mineral dan 1 botol kaca) yang telah dimodifikasi, 1 buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) bungkus plastik kecil diduga berisi sisa sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II serta Bambang

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 1723 K/PID.SUS/2016



Subianto dan Romi Satria Negara (berkas perkara terpisah) dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II tidak memiliki ijin resmi dari pihak berwenang untuk kepemilikan barang bukti tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-5922/NNF/2015 tanggal 24 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Settiyawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., Luluk Muljani mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, M.Si., DFM., Apt. barang bukti yang diterima satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti Nomor:
 - 8853/2015/NNF = 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram;
 - 8854/2015/NNF = 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0006 gram;
 - 8855/2015/NNF = 1 (satu) pot plastik berisi urine \pm 30 ml a.n. Bambang Subianto;
 - 8856/2015/NNF = 1 (satu) pot plastik berisi urine \pm 30 ml a.n. Romi Satria Negara;
 - 8857/2015/NNF = 1 (satu) pot plastik berisi urine \pm 30 ml a.n. Denny Firmansyah;
 - 8858/2015/NNF = 1 (satu) pot plastik berisi urine \pm 30 ml a.n. Made Suartana;

Barang bukti tersebut adalah milik Bambang Subianto dkk;

Dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 8853/2015/NNF = berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8854/2015/NNF adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8855/2015/NNF sampai dengan 8858/2015/NNF adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 6 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa, dengan nomor: 8853/2015/NNF sampai dengan 8858/2015/NNF = seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 26 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Deny Firmansyah dan Terdakwa II. Made Suartana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Deny Firmansyah dan Terdakwa II. Made Suartana masing-masing selama 7 tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap di dalam tahanan. Denda masing-masing Rp800.000.000,00 Subsidaire masing-masing 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman air mineral yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) botol kaca yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2578/Pid.Sus/2015/PN.Sby. tanggal 01 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Denny Firmansyah dan Terdakwa II. Made Suartana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman";

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 1723 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Denny Firmansyah dan Terdakwa II. Made Suartana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Denny Firmansyah dan Terdakwa II. Made Suartana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I. Denny Firmansyah dan Terdakwa II. Made Suartana tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman air mineral yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) botol kaca yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 217/PID.SUS/2016/PT.SBY. tanggal 10 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Maret 2016 Nomor 2578/Pid.Sus/2015/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 79/Pid/KS/VI/2016/PN.Sby. *juncto* Nomor: 2578/Pid.Sus/2015/PN.Sby. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 Terdakwa I. Denny Firmansyah dan Terdakwa II. Made Suartana mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juli 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2016 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah keliru menafsirkan unsur-unsur dalam pertimbangan hukumnya, padahal apabila melihat fakta-fakta hukum yang terkonstruksi pada proses pembuktian sudah jelas jika Terdakwa/Pemohon Kasasi yang merupakan pecandu Narkotika dan tepat untuk diberikan putusan berupa rehabilitasi;

Berdasarkan putusan tersebut, perkenankan kami untuk memberikan pendapat bahwasanya pada sistem peradilan saat ini dimana Hakim memiliki posisi yang tinggi dibandingkan dengan Penyidik, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa. Pada teori pembagian kekuasaan Hakim sebagai wujud dari Yudikatif melakukan pengawasan terhadap upaya Eksekutif dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Legislatif. Sebagai pihak yang tertinggi dan dibebankan mengambil suatu keputusan, Hakim dibebankan untuk melakukan evaluasi atas apa yang dilakukan oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum untuk membawa perkara sebelum proses persidangan khususnya hal-hal yang tidak dapat diuji dalam pra peradilan;

Dengan demikian, kami berharap Majelis Hakim mempertimbangkan kembali pledoi kami sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara, mengingat dalam Putusan Sela Majelis Hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan hal tersebut. Berikut rangkaian memori ini;

I. Pendahuluan;

Pertama-tama kami atas nama Para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum



Para Terdakwa menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa keadilan adalah salah satu kebutuhan yang terbesar bagi kehidupan manusia disamping adanya kepastian di dalam proses penegakan hukum sehingga tanpa adanya rasa keadilan maka nilai-nilai kemanusiaan akan menjadi hilang;

Kami merasa bahwa Majelis Hakim yang telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini, karena kami telah diberi kesempatan yang sama, baik terhadap Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan hingga kepada sebuah tuntutan, maupun kepada para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum untuk menyanggah apa-apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum sampai kepada nota pembelaan, kami merasa model peradilan seperti istilah yang dikehendaki oleh sistem peradilan Indonesia dan sangat bersesuaian dengan hukum acara yang berlaku seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

II. Dakwaan dan Tuntutan Hukum;

a. Dakwaan Penuntut Umum:

Bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dengan dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Tuntutan Penuntut Umum;

Dalam perkara ini tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah, sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. Deny Firmansyah dan Terdakwa II. Made Suartana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan dalam dakwaan Kedua;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I (Deny Firmansyah) dan Terdakwa II (Made Suartana), masing-masing selama 7 (tujuh)



tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara;

- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman air mineral yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) botol kaca yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

III. Fakta di Persidangan;

Bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Dakwaan tersebut, berbunyi: "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)";

A. Keterangan Para Saksi dan Ahli;

1. Saksi I (Agus Budi Utowo), dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi adalah anggota Polri yang masih aktif bertugas di Polsek Simokerto Polrestabes Surabaya;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 WIB telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Jl. Simolawang II Barat No. 45-C Surabaya;
 - Bahwa benar atas informasi tersebut saksi bersama saksi Yudi Pratikno dan anggota lainnya serta didampingi Wakapolsek Simokerto telah mendatangi lokasi dan melakukan penangkapan terhadap (Deny Firmansyah, Made Suartana, Bambang Subianto dan Romi Satria Negara);
 - Bahwa benar dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan dan disita berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman air mineral yang telah dimodifikasi, 1 (satu) botol kaca yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api;



- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Romi Satria Negara dan alat hisapnya adalah milik Bambang Subianto, selanjutnya barang bukti dan para pelaku dibawa ke Polsek Simokerto Polrestabes Surabaya;
2. Saksi II (Yudi Pratikno), dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi adalah anggota Polri yang masih aktif bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 WIB telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Jl. Simolawang II Barat No. 45-C Surabaya;
 - Bahwa benar atas informasi tersebut saksi bersama saksi Yudi Pratikno dan anggota lainnya serta didampingi Wakapolsek Simokerto telah mendatangi lokasi dan melakukan penangkapan terhadap (Deny Firmansyah, Made Suartana, Bambang Subianto dan Romi Satria Negara);
 - Bahwa benar dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan dan disita berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman air mineral yang telah dimodifikasi, 1 (satu) botol kaca yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api;
 - Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Romi Satria Negara dan alat hisapnya adalah milik Bambang Subianto, selanjutnya barang bukti dan para pelaku dibawa ke Polsek Simokerto Polrestabes Surabaya;
3. Saksi III (Bambang Subianto), dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Simolawang 11 Barat No. 45-C Surabaya saksi bersama saksi Romi Satria Negara serta para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri Polsek Simokerto (Agus Setyo Budi, Yudi Pratikno dan anggota lainnya);
 - Bahwa benar alasan ditangkap karena saksi (Bambang Subianto) bersama Romi Satria Negara, Deny Firmansyah dan Made Suartana telah selesai mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan alat pengisap terbuat dari pipet kaca plastik dihisap secara bergantian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita oleh petugas berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman air mineral yang telah dimodifikasi, 1 (satu) botol kaca yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api;
 - Bahwa benar Narkotika jebis sabu-sabu tersebut saksi (Bambang Subianto) membeli dari Sdr. Mai (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang dari saksi Romi Satria Negara dan yang merangkai alat penghisapnya adalah saksi Bambang Subianto, sedangkan Terdakwa I (Deny Firmansyah) dan Terdakwa II (Made Suartana) hanya ikut menghisap atas ajakan/undangan saksi Romi Satria Negara dihubungi melalui telepon seluler;
 - Bahwa benar setelah ditangkap selanjutnya para pengguna/mengonsumsi/penghisap Narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke Polsek Simokero Polrestabes Surabaya untuk proses hukum;
4. Saksi IV (Ronu Satria Negara), dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Simolawang II Barat No. 45-C Surabaya saksi bersama saksi Rorni Satria Negara serta para Terdakwa telah ditangkap anggota Polri (Agus Setyo Budi, Yudi Pratikno dan anggota lainnya);
 - Bahwa benar alasan ditangkap karena saksi (Bambang Subianto, Romi Satria Negara, Deny Firmansyah dan Made Suartana) telah selesai mengonsumsi/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan alat penghisap terbuat dari pipet kaca plastik diisap secara bergantian;
 - Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita oleh petugas berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman air mineral yang telah dimodifikasi, 1 (satu) botol kaca yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api;
 - Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh saksi Bambang Subianto dari Sdr. Mai (DPO) harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang dari saksi Romi Satria Negara dan yang merangkai alat penghisapnya adalah saksi Bambang Subianto, sedangkan Terdakwa I (Deny Firmansyah) dan Terdakwa II (Made Suartana) hanya ikut menghisap karena dihubungi oleh saksi Romi Satria Negara menggunakan telepon seluler;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 1723 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah ditangkap selanjutnya para pelaku dibawa ke Polsek Simokerto Polrestabes Surabaya beserta barang buktinya untuk proses lanjut;
5. Saksi V (dr. Erieko Harisusanto) adalah merupakan saksi yang meringankan (*Ad-charge*), dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi berprofesi sebagai dokter rumah Sakit Wijaya Jl. Raya Wiyung Surabaya, sekira tahun 2013 pernah didatangi oleh pasien atas nama (Deny Firmansyah dan Made Suartana) bermaksud untuk berobat dengan didampingi keluarga dan temannya (saksi VI);
 - Bahwa benar hasil diagnosa pasien atas nama Deny Firmansyah dan pasien Made Suartana, karena sakitnya memerlukan perawatan Medis dinyatakan ketergantungan *Methamphetamine* dan gangguan jiwa, sehingga diperlukan rawat inap selama 2 (dua) kali selanjutnya dilakukan rawat jalan;
 - Bahwa benar selain rawat inap dan rawat jalan terhadap para pasien tersebut telah dibuatkan surat keterangan Rekap Medik tertanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan tertanggal 7 Juli 2015 (terlampir);
6. Saksi VI (M. Amin) anggota Polsek Simokerto Polrestabes Surabaya, dibawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa benar sekira tahun 2013 pernah dimintai tolong oleh para Terdakwa untuk mengantar berobat ke Rumah Sakit Wijaya Jl. Raya Wiyung Surabaya dan mengingat keduanya adalah teman seprofesi (Polri) sehingga saksi tidak keberatan untuk membantu mengantarnya;
 - Bahwa benar pasien atas nama Deny Firmansyah dan pasien Made Suartana, ditangani oleh dokter Erieko Harisusanto dan karena sakitnya memerlukan perawatan medis dengan diagnosa ketergantungan *Methamphetamine* dan gangguan jiwa, sebagaimana surat keterangan dokter terlampir;
 - Bahwa benar hasil diagnosa atas pasien Deny Firmansyah dan Made Suartana, dokter Erieko Harisusanto pernah menerbitkan surat keterangan Rekap Medik atas nama Deny Firmansyah dan Made Suartana terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan 7 Juli 2015 (terlampir);



B. Keterangan Para Terdakwa:

1. Terdakwa I (Deny Firmansyah) umur 31 tahun, lahir di Jember tanggal 27 Maret 1981, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Anggota Polri Polsek Simokerto Polrestabes Surabaya, pendidikan SMA, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Gubeng Klingsingan V/10 RT.

09 RW. Gubeng Surabaya:

- Bahwa benar Terdakwa I belum pernah dihukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Simolawang 11 Barat No. 45-C Surabaya Terdakwa I bersama Terdakwa II, saksi Bambang Subianto dan saksi Romi Satria Negara telah ditangkap oleh saksi I dan saksi II serta anggota Polri lainnya;
- Bahwa benar alasan ditangkap karena Terdakwa I bersama Terdakwa II, Bambang Subianto dan Romi Satria Negara, telah selesai mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan alat penghisap terbuat dari pipet kaca plastik dihisap secara bergantian;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita oleh petugas berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman air mineral yang telah dimodifikasi, 1 (satu) botol kaca yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dibeli oleh saksi Bambang Subianto dari Sdr. Mai (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang pemberian dari saksi Romi Satria Negara, adapun yang merangkai alat penghisap sabu-sabu tersebut adalah saksi Bambang Subianto, sedangkan Terdakwa I. Deny Firmansyah dan Terdakwa II. Made Suartana hanya ikut menghisap atas undangan saksi Romi Satria Negara melalui telepon seluler;
- Bahwa benar setelah ditangkap selanjutnya para pelaku dibawa ke Polsek Simokerto Polrestabes Surabaya beserta barang buktinya untuk proses lanjut;

2. Terdakwa II (Made Suartana), umur 43 tahun, lahir di Surabaya tanggal 17 Juni 1972, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan anggota Polri Polsek Asemrowo Polrestabes Surabaya, pendidikan SMA, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Sidotopo Gg. 1/20



Surabaya;

- Bahwa benar Terdakwa II belum pernah dihukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Simolawang 11 Barat No. 45-C Surabaya Terdakwa I bersama Terdakwa II, saksi Bambang Subianto dan saksi Romi Satria Negara telah ditangkap oleh saksi I dan saksi II serta anggota Polri lainnya;
- Bahwa benar alasan ditangkap karena Terdakwa I bersama Terdakwa II, Bambang Subianto dan Romi Satria Negara, telah selesai mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan alat pengisap terbuat dari pipet kaca plastik dihisap secara bergantian;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita oleh petugas berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman air mineral yang telah dimodifikasi, 1 (satu) botol kaca yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa benar Narkotika jebis sabu-sabu tersebut adalah dibeli oleh saksi (Bambang Subianto) dari Sdr. Mai (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang pemberian dari saksi Romi Satria Negara, adapun yang merangkai alat penghisap sabu-sabu tersebut adalah saksi Bambang Subianto, sedangkan Terdakwa I. Deny Firmansyah dan Terdakwa II. Made Suartana hanya ikut menghisap atas undangan saksi Romi Satria Negara melalui telepon seluler;
- Bahwa benar setelah ditangkap selanjutnya para pelaku dibawa ke Polsek Simokero Polrestabes Surabaya beserta barang buktinya untuk proses lanjut;

C. Tanggapan Keterangan Para saksi, ahli dan Para Terdakwa;

Ijinkanlah kami selaku Para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa ingin menanggapi keterangan para saksi, ahli dan Para Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli dan keterangan para Terdakwa yang didukung barang bukti, telah terjadi persesuaian satu dengan lainnya;
- Bahwa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi Bambang Subianto dan saksi Romi Satria Negara serta



para Terdakwa (Deny Firmansyah dan Made Suartana) terdapat persesuaian telah mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara dihisap dengan menggunakan alat penghisap terdiri dari pipet kaca plastik yang dirangkai oleh saksi Bambang Subianto yang dihisap secara bergiliran;

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh saksi Bambang Subianto dari Sdr. Mai (DPO) harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 uang pemberian dari saksi Romi Satria Negara;
- Bahwa benar para Terdakwa pernah berobat ke rumah sakit Wijaya Kusuma Surabaya yang ditangani oleh Dr. Erieko Harisusanto dan hasil diagnosa dinyatakan ketergantungan *Metamphethamine* secara medis perlu perawatan, sebagaimana Rekap Medis terlampir;

D. Keterangan Alat Bukti Surat;

Surat;

1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 5922/NNF/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang di tandatangani oleh AKBP Arif Andi Septiyawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., Luluk Muljani mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Pol Ir. Hadi Agus Budi Harta disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti Nomor:

- 8853/2015/NNF yakni 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih berat 0,028 gram;
- 8854/2015/NNF yakni 2 kantong plastik berisi kristal warna berat 0,0006;
- 8857/2015/NNF yakni 1 (satu) pot plastik berisi urine sekira 30 ml a.n. Deny Firmansyah;
- 8858/2015/NNF yakni 1 (satu) pot plastik berisi urine sekira 30 ml a.n. Made Suartana;

2) Surat Keterangan Ketergantungan a.n. Tn. Deny Firmansyah dari Dr. Erieko Harisusanto tertanggal 2 Agustus 2013 dilengkapi Rekap Medik terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;

3) Surat Keterangan Ketergantungan a.n. Tn. Made Suartana dari Dr. Erieko Harisusanto tertanggal 3 Januari 2013 dilengkapi Rekap Medik terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;

E. Petunjuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi, ahli, Para Terdakwa, surat-surat dalam perkara ini didukung barang bukti yang diajukan dalam persidangan pada pokoknya telah memberikan petunjuk bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Simolawang Barat 11 No. 45 C Surabaya telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dikonsumsi/dihisap untuk diri sendiri secara bergiliran dilakukan oleh Bambang Subianto, Romi Satria Negara, Deny Firmansyah dan Made Suartana. Adapun sabu-sabu tersebut dibeli oleh saksi Bambang Subianto dari Sdr. Mai (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu, rupiah) uang milik Romi Satria Negara dan alat penghisapnya dirangkai oleh saksi Bambang Subianto. Adapun keterlibatan Para Terdakwa yang ikut mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu karena undangan/ajakan dari saksi Romi Satria Negara yang dihubungi melalui telepon seluler dan setelah selesai pesta sabu-sabu para pelaku ditangkap Polri selanjutnya dibawa ke Polsek Simokerto untuk proses lanjut;

F. Barang bukti:

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman air mineral yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) botol kaca yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah pipet kaca; dan
- 1 (satu) buah korek api;

Barang bukti tersebut milik Bambang Subianto, dkk.;

IV. Analisis Yuridis;

Berdasarkan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I (Deny Firmansyah) dan Terdakwa II (Made Suartana) dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara digunakan untuk diri sendiri secara bersama (Bambang Subianto, Romi Satria Negara, Deny Firmansyah dan Made Suartana dengan cara dikonsumsi/dihisap dengan menggunakan alat hisap terbuat dari pipet kaca plastik secara bergiliran untuk diri sendiri dan dalam perkara ini para Terdakwa (Deny Firmansyah dan Made Suartana) telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

- a. Dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- b. Dakwaan Subsidair Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Jaksa Penuntut Umum lebih memilih dan membuktikan unsur-unsur

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 1723 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Primair, adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda minimal Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

V. Tanggapan:

Berdasarkan unsur-unsur Dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 di atas jika dihubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa berkesimpulan, bahwa:

1. Unsur setiap orang: apabila unsur setiap orang dalam pasal ini yang dimaksudkan adalah para Terdakwa, maka unsur ini harus dikesampingkan sebelum unsur-unsur lainnya menurut dakwaan Primair terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum: unsur ini tidak perlu dibahas lebih lanjut karena unsur ke-1 dan ke-4, adalah tidak terbukti;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak terbukti, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa tidak pernah memiliki, tidak pernah menyimpan, tidak pernah menguasai atau tidak pernah menyediakan Narkotika golongan I, faktanya para Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai pengguna atau sebagai korban, sehingga Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi atau tidak terbukti;

Kesimpulan:

1. Berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam persidangan tidak bisa dibuktikan, karena faktanya Para Terdakwa hanya sebagai pengguna atau korban, hal itu diakui oleh saksi Bambang Subianto bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. Mai (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang dari saksi Romi Satria Negara;



2. Bahwa benar Para Terdakwa (Deny Firmansyah dan Made Suartana) pada saat ditangkap Polri setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dihisap secara bergiliran (Bambang Subianto, Romi Satria Negara, Deny Firmansyah dan Made Suartana) didukung barang bukti seperangkat alat penghisap tersebut di atas, sehingga Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi;
3. Bahwa benar para Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dihisap secara bergiliran (Bambang Subianto, Romi Satria Negara, Deny Firmansyah dan Made Suartana) patut disangka melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
4. Bahwa ditegaskan dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
 - (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
 - (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;
 - (3) Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, karena para Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat



untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak didasarkan pada pertimbangan yang tepat atas seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

- Bahwa pada waktu petugas kepolisian datang ke rumah Bambang Subianto, Para Terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian, dan oleh petugas kepolisian di dalam rumah Bambang Subianto tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) botol alat hisap, 1 (satu) botol plastik bekas minuman air mineral dan 1 (satu) botol kaca yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, dan 2 (dua) bungkus plastik kecil diduga berisi sisa sabu-sabu seberat 0,026 gram;
- Bahwa dengan demikian penguasaan sabu-sabu seberat 0,026 gram adalah sisa dipakai Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti berupa alat-alat untuk menghisap sabu-sabu, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa I. Denny Firmansyah dan Terdakwa II. Made Suartana dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 217/PID.SUS/2016/PT.SBY. tanggal 10 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2578/Pid.Sus/2015/PN.Sby. tanggal 01 Maret 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi: Terdakwa I. DENNY FIRMANSYAH dan Terdakwa II. MADE SUARTANA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 217/PID.SUS/2016/PT.SBY. tanggal 10 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2578/Pid.Sus/2015/PN.Sby. tanggal 01 Maret 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. DENNY FIRMANSYAH dan Terdakwa II. MADE SUARTANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. DENNY FIRMANSYAH dan Terdakwa II. MADE SUARTANA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman air mineral yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) botol kaca yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 13 Oktober 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris**

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 1723 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 1723 K/PID.SUS/2016